

**DAMPAK REKLAMASI PANTAI MARINA
KOTA SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Oleh :

**EMY ROSSANTY
L2D 306 006**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

ABSTRAK

Daerah pesisir merupakan daerah transisi dari ekosistem darat dengan ekosistem laut berada dalam kewenangan Daerah di bidang kelautan. Hal ini sesuai dengan UU 32/2004 yang menyatakan bahwa wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4 (empat) mil laut dari garis pantai, maka wilayah pesisir berada dalam kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki wilayah pesisir dengan panjang pantai $\pm 13,6$ km. Desakan kebutuhan ekonomi di Kota Semarang menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya. Sekitar 80 persen wilayah pantai Kota Semarang saat ini dikuasai oleh swasta, termasuk pengusaha. Mereka dengan leluasa mengubah pantai, termasuk mendirikan bangunan, baik di wilayah pantai maupun di laut dengan cara mereklamasi pantai. Di Kota Semarang, pengurangan tambak, reklamasi (dalam bentuk penambahan areal daratan) dilakukan pada sekitar tahun 1985 untuk memfasilitasi perumahan mewah, PRPP (Pekan Raya Promosi dan Pembangunan), Taman Mini Jawa Tengah yang disebut Maerokoco, Taman Marina, dan Studio 21.

Makna reklamasi dalam arti yang sebenarnya adalah upaya memperbaiki daerah yang tidak terpakai atau tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagaimana disebutkan di atas (Ensiklopedia Nasional Indonesia dalam Pratikto, 2004). Reklamasi, karena itu, merupakan upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara pengurangan atau dengan pengeringan lahan. Praktiknya, reklamasi yang banyak dilaksanakan di Indonesia tidak memenuhi kriteria definisi tersebut. Dengan reklamasi justru timbul berbagai dampak sosial dan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan penelitian yang disusun yaitu: "Bagaimana dampak reklamasi pantai yang terjadi di Kota Semarang?". Tujuan penelitian adalah mengetahui dampak reklamasi yang terjadi di Kota Semarang, dari sudut pandang aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan pihak yang menerima dampak. Kawasan reklamasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah reklamasi yang terjadi pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2004 yaitu reklamasi pantai Marina. Wilayah studi dalam penelitian ini ada empat kelurahan yaitu Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Tawangmas, Kelurahan Karangayu dan Kelurahan Krobokan. Wilayah ini dipilih karena wilayah ini terjadi aktifitas reklamasi pantai marina dan wilayah ini merupakan wilayah yang terkena dampak langsung dari aktifitas reklamasi pantai tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Dimana kedua metode tersebut digunakan untuk menganalisis perkembangan reklamasi pantai Kota Semarang, menganalisis dampak yang ditimbulkan reklamasi pantai marina Kota Semarang dan menganalisis dampak reklamasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa reklamasi memberikan dampak positif yang berupa tertatanya kawasan pantai, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian lahan hasil reklamasi dengan rencana tata guna lahan yang tertuang dalam Perda No. 8 Th 2004 tentang RDTRK BWK III th 2000-2001. Tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, hal ini terlihat dari munculnya tempat investasi baru di sektor pariwisata dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi pantai sebagai kawasan perumahan. Lapangan kerja yang baru, hal ini terlihat dari peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru dari pihak PT. IPU yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Meningkatkan arus investasi, hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan yang masih berjalan yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang telah ditanamkan, terutama dalam sektor pariwisata dan perumahan. Pengembangan ruang wisata baru, hal ini dapat dilihat dari peta perubahan guna lahan dimana fungsi pariwisata merupakan fungsi baru yang berada diatas lahan hasil reklamasi pantai. Dampak negatif dari kegiatan reklamasi pantai kota Semarang sama berupa tidak terbendungnya arus urbanisasi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pendatang yang meningkat dari tahun-ketahun dan jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah orang yang pergi, mati dan lahir dan berpotensi banjir dan rob hanya terjadi disebagian wilayah penelitian.

Dari dampak yang diketahui bahwa hasil penelitian akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai dampak reklamasi sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan atau meminimalisasi dampak lingkungan dan dapat memaksimalkan pemanfaatan peluang usaha yang tersedia sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan kebijakan dalam melakukan reklamasi pantai selanjutnya.

Kata kunci : dampak, reklamasi pantai, kota Semarang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir yang merupakan salah satu sumber daya yang potensial di Indonesia. Wilayah pesisir memiliki pengertian suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar, hal ini didukung oleh adanya garis pantai sepanjang sekitar 81.000 km (Dahuri, 2001:1). Potensi pengembangan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok yaitu: sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) (Dahuri, 2001:81). Keadaan pantai di Indonesia sangat bervariasi, yaitu mulai dari pantai pasir putih-berbatu, landai-terjal, bervegetasi-berlumpur, teduh, bergelombang yang semua ini sangat cocok dengan berbagai peruntukannya, seperti perikanan pantai, budidaya perikanan, industri perhotelan, turisme, dan lain-lain. Tetapi, potensi laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dikelola secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan lebih mengutamakan pembangunan daratan, menjadikan laut sebagai kolam sampah (Dahuri, 2001:11).

Perkembangan kebijakan pembangunan telah mengarah pada suatu upaya dan mewujudkan pemberdayaan daerah berupa penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hal ini menandai perubahan pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik, dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pengembangan dan pengelolaan daerah pesisir yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja dalam mengelola pesisir dan lautnya (Dahuri, 2001:3).

Reklamasi pantai memiliki berbagai macam pengertian. Dari segi bahasa kata reklamasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reclamation* yang berarti pekerjaan memperoleh tanah. Jadi pengertian reklamasi pantai adalah pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan dengan luasan tertentu di daerah pesisir dan laut. Sedangkan secara teori, reklamasi berarti suatu upaya untuk membentuk dataran baru dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan dengan cara menimbun

kawasan pantai, reklamasi juga merupakan suatu langkah pemekaran kota (Ni'am, 1999:111). Reklamasi merupakan upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara pengeringan lahan atau pengurukan tanah dengan menambah tanah sejumlah volume tertentu ke dalam laut dan daerah pesisir pantai. Hal ini tentu memberikan beberapa konsekuensi yang saling terkait satu dengan lainnya. Praktiknya, reklamasi pantai yang banyak dilaksanakan di Indonesia tidak memenuhi kriteria definisi tersebut (Dwikorita Karnawati, 2007).

Usaha mereklamasi pantai saat ini mulai banyak bermunculan, hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan perkotaan dan semakin sulit mencari lahan di daratan untuk kepentingan pembangunan (Budi Usman, 2005). Pembangunan tersebut digunakan untuk pemukiman, bisnis maupun tempat rekreasi. Namun, pilihan itu menimbulkan kekhawatiran terjadinya dampak positif maupun negatif. Dari berbagai ahli banyak yang berpendapat mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari reklamasi pantai, baik itu positif maupun negatif.

Dampak negatif reklamasi pantai menurut Budi Usman (2005) secara garis besar antara lain adanya ancaman banjir, perubahan ekosistem, ancaman hilangnya mata pencaharian nelayan, masalah sosial, urbanisasi, penyediaan air bersih dan lalu lintas yang padat. Menurut Herrifendi Sitohang (2005) mengakibatkan hilangnya sumber tanah material urukan, membutuhkan banyak tanah, frekuensi transportasi tinggi, akan merusak ruas jalan, perubahan topologi dan ketinggian, terganggu dan berubahnya kondisi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Sedangkan dampak positif reklamasi pantai antara lain menurut Budi Usman (2005) tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis, permukiman baru, lapangan kerja yang baru, meningkatkan arus investasi dan pengembangan ruang wisata baru. Menurut Moh Faiqun Ni'am (1999) mengakibatkan perubahan citra laut menjadi *waterfront city*, penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan atau peremajaan daerah pantai dan pengembangan wisata bahari

Meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak antara lain pemerintah dan swasta, mendorong adanya kompetisi di antara para pelaku pemanfaatan sumber daya pesisir tersebut. Kompetisi inilah yang menimbulkan konflik dan tumpang tindihnya perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dari berbagai kegiatan sektoral, pemerintah daerah, masyarakat setempat dan swasta. Pihak-pihak tersebut merasa memiliki hak atas suatu wilayah pesisir dan mereka saling mengutamakan kepentingannya masing-masing (Dahuri, 2001:106). Melihat paradigma itu, perlu dikaji lagi baik peraturan-peraturan yang ada, dan kebutuhan bisnis dalam melaksanakan reklamasi pantai agar keuntungan yang didapat saat ini tidak merugikan generasi yang akan datang.

Kota Semarang merupakan kota yang memiliki potensi wilayah pesisir dengan panjang garis pantai $\pm 13,6$ km. Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, wilayah pesisir Kota Semarang

dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi atau pelabuhan skala nasional (Tanjungmas), pariwisata, pemukiman, industri dan pertanian-perikanan. Desakan kebutuhan ekonomi di Kota Semarang menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya. Sekitar 80 % wilayah pantai Kota Semarang saat ini dikuasai oleh pihak swasta, termasuk pengusaha (Dinas Perikanan dan Kelautan Semarang, 2007). Mereka dengan leluasa mengubah pantai, termasuk mendirikan bangunan, baik di wilayah pantai maupun di laut dengan cara mereklamasi pantai.

Kota Semarang melakukan Penimbunan tanah untuk reklamasi daerah pantai (dalam bentuk penambahan areal daratan) dilakukan pada sekitar tahun 1875 pada saat pemerintahan kolonial Belanda yang digunakan pembangunan Pelabuhan Semarang. Setelah Indonesia merdeka, minimal tiga kali dilakukan reklamasi dengan ijin Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu tahun 1979 reklamasi yang dipergunakan untuk kawasan Perumahan Tanah Mas, tahun 1980 reklamasi untuk perluasan Pelabuhan Tanjungmas Semarang, tahun 1985 reklamasi untuk kawasan PRPP, Perumahan Puri Anjasmoro(Kronik, 2006:7), tahun 2003 reklamasi pantai Tambaklorok yang digunakan untuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara. Ketebalan timbunan tanah tersebut berkisar antara 1 - 5 m (Marsudi, 2006). Menurut Kepala Seksi Observasi dan Pengembangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, H Priyambodo, untuk teknik reklamasi ini menggunakan sistem layer, pemadatan dilakukan lapis per lapis. Sehingga setelah selesai reklamasi, dapat langsung dibangun (Arika, 2003). Proyek pembangunan PPI Tambaklorok dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender, PT Bangun Makmur, sedangkan untuk proyek pembangunan reklamasi Pantai Marina Semarang dilakukan oleh PT. Indo Perkasa Usahatama (PT. IPU) (Arika, 2003). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL I.1
PERKEMBANGAN REKLAMASI PANTAI KOTA SEMARANG

Tahun	Tahapan	Wilayah	Tujuan	Pelaksana
1875	-	Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara	Pembangunan Pelabuhan Semarang	-
1979	-	Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara	Pembangunan Kawasan Perumahan Tanah Mas	-
1980	-	± 3,25 Ha Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara	Pembangunan Perluasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang	-
1985 s/d April 2004	1. 1987 • Proses pengurangan untuk lahan PRPP	± 25 Ha Kel.	Pembangunan Kawasan PRPP	PT. Indo Perkasa